

**PRAKTIK GADAI MOTOR ANTARA *MURTAHIN*
DAN *RAHIN* DITINJAU DARI FATWA DSN
MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002
TENTANG *RAHN*
(Studi di Kampung Jualang Kecamatan Bumi Waras
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:

**SRI RAHAYU
NPM. 2021030216**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

**PRAKTIK GADAI MOTOR ANTARA *MURTAHIN*
DAN *RAHIN* DITINJAU DARI FATWA DSN
MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002
TENTANG *RAHN*
(Studi di Kampung Jualang Kecamatan Bumi Waras
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	G
5	ج	j	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	d	23	ل	L
9	ذ	ẓ	24	م	M
10	ر	r	25	ن	N
11	ز	z	26	و	W
12	س	s	27	هـ	H
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Gadai merupakan salah satu kegiatan muamalah yang disyariatkan Allah SWT. Gadai ialah menahan barang berharga menurut *syara'* sebagai jaminan atas utang. Kegiatan gadai masih menjadi salah satu pilihan yang dilakukan masyarakat Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung untuk memenuhi kebutuhan hidup disaat kondisi ekonomi tidak stabil, dimana pada praktiknya terdapat dua pihak yaitu *murtahin* dan *rahin*. Agar terciptanya kemashlahatan dan menghindari kemudharatan antara kedua belah pihak, selain Al-Quran dan Hadis gadai juga diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 sebagai landasan hukum gadai dan pedoman pelaksanaan gadai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik gadai motor antara *murtahin* dan *rahin* di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung dan bagaimana praktik gadai motor antara *Murtahin* dan *Rahin* di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung ditinjau dari Fatwa DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden (*murtahin* dan *rahin*) mengenai praktik gadai motor di Kampung Jualang dan data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan pendekatan berfikir Induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad gadai antara *murtahin* dan *rahin*, sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*). Namun pada utang terdapat unsur riba yang dilarang dan diharamkan dalam Islam, sebab saat pelunasan utang terdapat bunga sebesar 20% yang disyaratkan *murtahin* kepada *rahin*. Jangka waktu pelunasan utang yang disyaratkan diawal hanya satu bulan, apabila *rahin* belum bisa melunasi utangnya setelah jatuh tempo *murtahin* memberikan keringanan dengan menerapkan bunga berjalan dengan sistem, jika keterlambatan membayar utang mencapai satu bulan, maka *rahin* dikenai biaya sebesar 20% dari utang dan setiap bulannya jika motornya ingin ditebus atau hingga *rahin* dapat melunasi utangnya.

Namun sistem ini tidak diberlakukan jika *rahin* hanya terlambat beberapa hari saja dalam pelunasan utang. Praktik gadai motor antara *murtahin* dan *rahin* di Kampung Jualang ditinjau dari fatwa DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* sepenuhnya tidak sesuai dengan ketentuan *rahn*.

Kata Kunci: Gadai, Fatwa, Murtahin, Rahin



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu
NPM : 2021030216
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Gadai Motor Antara *Murtahin* dan *Rahin* Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* (Studi di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Mei 2024
Penulis,



Sri Rahayu
NPM. 2021030216



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Praktik Gadai Motor Antara Murtahin dan Rahin Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (Studi di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung)**

Nama : **Sri Rahayu**
NPM : **2021030216**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Anis Sofiana, M.S.I.

NIP. 197304142000032002

NIP. 198910252019032009

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Praktik Gadai Motor Antara *Murtahin* dan *Rahin* Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* (Studi di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung)” disusun oleh, Sri Rahayu, NPM: 2021030216, program studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 02 Mei 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H.

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I

(Handwritten signatures of the examiners)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Fachiah Nur, M.H.
NIP. 6908081993032002

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Al Qur'an Surat Al-Baqarah: (2) Ayat 283)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta segala nikmat dan karunianya terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, untuk itu saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua ku Emak Sarwati dan Abah Sumarjo (Alm) yang telah memberikan dedikasi, motivasi, dukungan, semangat, dan doa tulus yang senantiasa dihaturkan kepada Allah SWT. untuk keberkahan, kelancaran, dan kesuksesan anak-anaknya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang untuk Emak dan menempatkan Abah di Syurga-Nya. Semoga kita dapat berkumpul kembali di akhirat kelak. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.
2. Aang-aang dan Ipar-ipar saya tercinta yang selalu memberikan *support* dan do'a kepada saya disetiap langkah dan prosesnya.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat melanjutkan dan mengenyam pendidikan strata 1 di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H).

RIWAYAT HIDUP

Sri Rahayu, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 14 Januari 2002, anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sumarjo (Alm) dan Ibu Sarwati. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak Al-Qur'an Al-Hidayah Kupang Teba dan selesai pada tahun 2007, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Kupang Raya Bandar Lampung selesai pada tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasanuddin Teluk Betung selesai pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Bandar Lampung selesai pada tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dimulai pada semester 1 (satu) Tahun Akademik 2020/2021.



Bandar Lampung, 20 Mei 2024
Yang Membuat,

Sri Rahayu
NPM. 2021030216

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Gadai Motor Antara *Murtahin* dan *Rahin* Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* (Studi di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras , Bandar Lampung)”. Shalawat serta salam kita haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW. yang syafaatnya kelak kita nantikan.

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syaria’ah. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:


1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I. selalu pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, membimbing, mengarahkan, memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen, pegawai dan staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Universitas dan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Pihak *Murtahin* dan *Rahin* yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan data-data sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini
8. Sahabat-sahabat tercinta, Ica Tri Yuliana dan Nur Aini yang selalu *support* dan berkontribusi disetiap langkahku. Terima kasih juga kepada kalian dan Wisnu Sri Suranti yang selalu ada dan bersedia membantu penyelesaian skripsi hingga skripsi ini selesai.
9. Teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 khususnya Keluarga Cemara HES G.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan, maka dari itu mengharapkan kritik dan saran pembaca agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 20 Mei 2024

Penulis,



Sri Rahayu

NPM. 2021030216

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian Gadai (<i>rahn</i>)	15
B. Dasar Hukum Gadai (<i>rahn</i>)	19
C. Rukun dan Syarat Gadai (<i>rahn</i>)	23
D. Pemanfaatan Barang Gadai (<i>rahn</i>)	31
E. Penjualan atau Lelang Barang Gadai (<i>rahn</i>)	38
F. Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2000 Tentang <i>Rahn</i>	40
BAB III HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Kampung Jualang Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung	49

B. Gadai Motor di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung	51
1. Faktor Terjadinya Pegadaian.....	51
2. Faktor Pelaksanaan Gadai Antara <i>Murtahin</i> dan <i>Rahin</i>	52
3. Praktik Gadai di Kampung Jualang di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung	53
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	63
A. Praktik Gadai Motor Antara <i>Murtahin</i> dan <i>Rahin</i> di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung.....	63
B. Praktik Gadai Motor Antara <i>Murtahin</i> dan <i>Rahin</i> di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2000 Tentang <i>Rahn</i>	67
BAB V PENUTUP.....	75
A. Simpulan	75
B. Rekomendasi	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Karakteristik Peduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 3.2 Karakteristik Penduduk Berdasarkan Usia	50
Tabel 3.3 Karakteristik Penduduk Berdasarkan Agama	50
Tabel 3.4 Karakteristi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	51
Tabel 3.5 Data Pegadai.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ialah menegaskan istilah-istilah atau kata-kata yang belum jelas pada judul skripsi yang berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah atau kata-kata yang terdapat pada judul skripsi. Berikut ini adalah penegasan judul pada judul skripsi “Praktik Gadai Motor Antara *Murtahin* dan *Rahin* Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* (Studi di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung)”.

1. Praktik Gadai

Praktik adalah menerapkan suatu teori dalam bentuk nyata atau menjalankan pekerjaan.¹ Gadai ialah menahan barang yang bersifat sebagai jaminan atas pinjaman.² Praktik gadai merupakan suatu kegiatan menahan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh *Murtahin* dan *Rahin*. *Murtahin* memberikan utang kepada *Rahin* lalu *Rahin* menyerahkan suatu barang yang dijadikan jaminan atas utang tersebut.

2. *Murtahin* dan *Rahin*

Murtahin merupakan yang menerima barang gadai, baik itu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai). *Rahin* merupakan yang menggadaikan, yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.³ (belum)

¹ Agung D.E, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2017), 381.

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 1 (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 124.

³ Hanif, “Pegadaian dalam Peta Syariah”, *Asas*, Vol. 2, No.2, Juli, (2010), h. 38-39.

3. Tinjauan

Tinjauan adalah “meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi (datang, pergi) melihat-lihat (menengok; memeriksa; mengamati dan sebagainya).⁴

4. Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) baik secara perorangan atau kolektif.⁵ MUI telah mengeluarkan banyak fatwa, baik berkaitan dengan masalah ritual keagamaan, pernikahan, kebudayaan politik, ilmu pengetahuan, maupun transaksi ekonomi.⁶ MUI selanjutnya mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya⁷ dan salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI adalah fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

5. *Rahn*

Rahn merupakan istilah gadai dalam bahasa arab. Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang

⁴ Desi Anwar, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia” (Surabaya: Amelia, 2003), 336.

⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: eLSAS, 2008), 19.

⁶ M. Cholil Nafis, *Teori hukum ekonomi syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011), 6.

⁷ *Ibid*, 82.

menggadaikan tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.⁸

Berdasarkan pengertian dari kata-kata di atas yang digunakan dalam judul skripsi dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang praktik gadai motor antara *murtahin* (penerima gadai) dan *rahin* (pemberi gadai) di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung yang ditinjau atau yang dilihat berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain, apabila seseorang mengalami kesulitan, maka pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain. Allah SWT menciptakan manusia untuk saling tolong menolong. Aturan-aturan hukum yang mengatur antara hak dan kewajiban dalam bermasyarakat tercantum dalam Fiqh Muamalah. Salah satu perwujudan kegiatan muamalah yang disyariatkan Allah SWT adalah *rahn* (gadai). Bentuk muamalah semacam ini melibatkan dua belah pihak yaitu pemilik barang gadai (*rahin*) dan penerima barang gadai (*murtahin*) antara keduanya terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. *Rahn* atau yang lebih dikenal dengan gadai banyak dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tolong menolong sesama dengan cara memberi jaminan untuk mendapatkan uang agar dapat dipercaya atau tanggungan apabila si pemilik barang (*rahin*) tidak bisa membayar utangnya. Bentuk kegiatan muamalah seperti ini diperbolehkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Selain diatur dalam Al-Quran dan Hadits, gadai juga diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Fatwa ini tidak mengikat secara hukum tetapi hanya agama, namun sebagai umat Islam kita selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang mengikat agama tidak hanya secara hukum. Dengan adanya Fatwa DSN MUI tentang *rahn* (gadai), ada

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum gadai syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

persyaratan dan aturan untuk melakukan bisnis gadai. Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/ III/2002 tentang *rahn* mengatur tentang bagaimana pelaksanaan bisnis gadai sesuai dengan syariat Islam sampai dengan penjualan barang gadaian (*marhun*), hal tersebut maka akan tercipta keadilan dan keharmonisan antara *rahin* dan *murtahin*.⁹ Salah satu persyaratan dan aturannya terdapat pada ketentuan nomor 5 point B menyebutkan bahwa, Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Seperti halnya praktik gadai motor yang terjadi di Kampung Jualang, dimana praktiknya adalah pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* meminjam sejumlah uang kepada *murtahin*, lalu *rahin* menyerahkan barang berupa sepeda motor sebagai jaminan utang kepada *murtahin*. Selanjutnya ketika *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, *rahin* menyerahkan *marhun* kepada *murtahin* sehingga *marhun* berpindah kepemilikannya menjadi milik *murtahin*. Hal tersebut terdapat kesenjangan antara praktik dan fatwa DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn*. Maka dari itu hal ini menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik gadai motor antara *murtahin* dan *rahin* yang terjadi di Kampung Jualang dengan judul “Praktik Gadai Motor Antara *Murtahin* dan *Rahin* Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* (Studi di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung)” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik gadai motor antara *murtahin* dan *rahin* di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung dan mengetahui bagaimana praktik gadai motor antara *murtahin* dan *rahin* di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung ditinjau dari fatwa DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

⁹ Eti Karini, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani, “Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” *ASAS* 14, no. 02 (2 Desember 2022): 82, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah mengenai praktik gadai motor antara *murtahin* dan *rahin* di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus dalam penelitian ini adalah mengenai praktik gadai motor antara *murtahin* dan *rahin* di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung yang ditinjau atau dilihat dari fatwa DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, yaitu yang terfokus pada ketentuan umum nomor 2 dan ketentuan umum nomor 5 point B.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik gadai motor antara *murtahin* dan *rahin* di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung?
2. Bagaimana praktik gadai motor antara *murtahin* dan *rahin* di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung ditinjau dari fatwa DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana praktik gadai motor antara *murtahin* dan *rahin* di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung
2. Mengetahui bagaimana praktik gadai motor antara *murtahin* dan *rahin* di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung ditinjau dari fatwa DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai gadai yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu mengenai gadai.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta memberi masukan dalam mengevaluasi mengenai praktik gadai, agar tetap berada dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan syariat Islam khususnya berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI (Majelis Ulama Indonesia).
 - b. Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan sumber lampau dari hasil penelitian yang dijadikan sebagai perbandingan penelitian yang akan dilakukan dan untuk mencegah terjadinya kesamaan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Afifah. Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)*". (2019), UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini meneliti mengenai praktik gadai barang rumah tangga yang terjadi di Masyarakat Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung ditinjau dari hukum Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori gadai. Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik gadai barang rumah tangga yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan Hukum Islam karena telah merugikan pihak *murhatin*. Sebab Apabila sudah jatuh tempo dan *rahin* belum

sanggup membayar, *murtahin* memerintahkan *rahin* untuk menjual *marhun* (barang gadai). Bila harga jual *marhun* melebihi jumlah hutang, *rahin* meminta untuk dibagi dua.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Mawar Widyaningrum. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*”, (2020), IAIN Surakarta. Skripsi ini meneliti mengenai praktik gadai motor yang terjadi di Dusun Tinggen, Desa Duwet, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *al-rahin*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam praktik pelaksanaan gadai motor di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten sudah memenuhi rukun dan syarat, namun mengenai pengembalian utang, *murtahin* menetapkan tambahan biaya 10% kepada *Rahin*. Hal tersebut menurut fiqh muamalah hukumnya tidak sah karena mengandung unsur riba.¹¹ Selain itu, dalam praktik pelaksanaan gadai motor di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten bertentangan dengan Islam karena ada pihak yang dirugikan, yang mana motor *rahin* yang dititipkan ke *murtahin*, dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain.¹²
3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hasan dan Heni Noviarita. Jurnal dengan judul “Penjualan Barang Gadai Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *SALAM: Islamic Economics Journal*, Vol. 2, No. 1, April (2021), Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Jurnal ini membahas mengenai penjualan barang gadai (emas) apabila nasabah (*rahin*) tidak dapat melunasi

¹⁰ Ayu Afifah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung).” (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019), ii.

¹¹ Mawar Widyaningrum, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten” (Skripsi, Surakarta, IAIN Surakarta, 2020), 23.

¹² *Ibid.*, 64.

utangnya. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penjualan barang gadai di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu tidak semuanya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Kesesuaian terletak pada fakta bahwa sebelum penjualan barang gadai diberikan peringatan kepada nasabah, baik secara lisan melalui telepon maupun secara langsung, dan sisa penjualan digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, dan biaya penjualan barang gadai lainnya. Namun, penjualan barang gadai di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena hanya menerima jaminan berupa emas (lantakan dan perhiasan), sehingga tidak ada masalah dalam proses penjualan. Akibatnya, proses lelang tidak dilakukan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kemaslahatan bersama, sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam hasil penjualan, apabila ada sisa, nasabah mendapatkan keuntungan dan kerugian dari penjualan tersebut.¹³

4. Skripsi yang ditulis oleh Rustom Nawawi S. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Menyewakan Barang Gadai Sepeda Motor*”, (2021), UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas mengenai praktik sewa menyewa barang gadaian sepeda motor yang ditinjau dari hukum Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori gadai dan sewa menyewa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa akad gadai seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena pihak penerima gadai menyewakan barang gadaian (sepeda motor) kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak penggadai (*rahin*). Hal ini berarti pihak penerima gadai (*murtahin*) telah melalaikan kewajibannya sebagai pihak pemegang barang gadai karena telah memanfaatkan barang gadai untuk mendapatkan keuntungan tambahan, sehingga praktik ini dapat menimbulkan kerugian

¹³ Muhamad Hasan dan Heni Noviarita, “Penjualan Barang Gadai Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *SALAM: Islamic economics Journal*, 2, no. 1 (April 2021), 17.

bagi pihak pemilik barang (*rahin*) dan dapat menimbulkan perselisihan dari kedua belah pihak. Selain itu, dalam praktik gadai ini juga terdapat sistem bunga yang dikenakan *murtahin* setiap bulannya selama *rahin* belum melunasi utang yang diberikan *murtahin*, hal ini tentu jelas dilarang pula dalam hukum Islam karena terdapat unsur riba.¹⁴

5. Jurnal yang ditulis oleh Anita Lestari, Muhammad Suhaili Sufyan, dan Muhammad Ikhwan bin Mauluddin. Jurnal dengan judul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang)”, *JIM*, Vol. 2 No. 1, April (2020), IAIN Langsa. Jurnal ini membahas mengenai pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Namun terkait pengambilan manfaat barang yang digadaikan (*marhun*) oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) jika merujuk pada pendapat dari empat madzhab, maka hak milik dan manfaat atas barang yang digadaikan tetap berada pada pihak pemberi gadai (*rahin*). Pihak penerima gadai (*murtahin*) hanya memiliki hak untuk menahan barang gadaian (*marhun*) dan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali apabila barang yang digadaikan berupa barang hidup (binatang) dan mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (*rahin*) maka boleh untuk memanfaatkannya. Karena pihak pemberi gadai (*rahin*) bebas untuk memberikan izin kepada siapa saja yang dikendaki untuk memanfaatkan barang yang digadaikan.¹⁵

¹⁴ Rustom Nawawi S, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Menyewakan Barang Gadai Sepeda Motor” (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2021), ii.

¹⁵ Anita Lestari, Muhammad Suhaili Sufyan, dan Muhammad Ikhwan Bin Mauluddin, “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin dalam Perspektif Ekonomi

Perbedaan atau perbandingan hasil penelitian yang dilakukan dengan kajian terdahulu yang relevan di atas adalah *marhun* pada penelitian ini berupa sepeda motor dan pemanfaatan *marhun* dilakukan oleh *murtahin* dengan cara dikendarainya ketika dalam keadaan mendesak, bukan dengan cara disewakan. Selanjutnya pada saat pelunasan utang *murtahin* mensyaratkan bunga sebesar 20% kepada *rahin* dengan jangka waktu hanya satu bulan dan 20% setiap bulannya jika dalam jangka waktu satu bulan tersebut *rahin* belum bisa melunasi utangnya dan ingin menebus motornya. Namun terdapat pengecualian jika *rahin* hanya terlambat beberapa hari dalam pelunasan utang. Penjualan *marhun* tidak dilakukan secara paksa setelah adanya peringatan jatuh tempo yang dilakukan *murtahin* kepada *rahin*, karena semakin lama *rahin* tidak dapat melunasi utangnya maka semakin banyak biaya tambahan yang *murtahin* dapatkan. Penjualan *marhun* dilakukan atas perintah *rahin* ketika *rahin* tetap tidak dapat menebus motornya (melunasi utang).

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan tata cara tertentu yang telah diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Hal ini meliputi sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian lapangan (*field research*). *Field research* atau penelitian lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung

islam (Studi Kasus Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang),” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (15 Maret 2021): 111, <https://doi.org/10.32505/jim.v2i1.2632>.

¹⁶ Gemala Dewi, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan & perasuransian syariah di Indonesia*, Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2004), 2.

di lapangan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan atau penelitian.¹⁷ Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lapangan ke lokasi penelitian, yaitu di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan ‘makna data’ atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.¹⁸ Dalam hal ini yaitu mendeskripsikan data atau temuan yang peneliti temukan mengenai praktik gadai motor di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung.

2. Data dan Sumber Data

Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁹ Data primer yang didapat, yaitu melalui hasil penelitian dapat berupa data-data yang berasal dari pegadaian motor di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi, Waras Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini merupakan buku-buku

¹⁷ Salman Priaji Martana, “Problematika Penerapan Metode Field Research untuk Penelitian Vernakular di Indonesia” *Dimensi Teknik Arsitektur*, 34, no. 1 (Juni 2006).

¹⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan 1 (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 40.

¹⁹ AS Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 4.

²⁰ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 142.

kepustakaan maupun karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

3. Populasi

Populasi menurut Winarno Surakhmat adalah keseluruhan individu yang akan diteliti.²¹ Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam gadai motor di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, yaitu sebanyak 6 orang, yaitu 1 *murtahin* dan 5 *rahin*. Semuanya akan menjadi objek penelitian. Semua individu menjadi objek penelitian, oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian populasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *interview* (wawancara), yaitu wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian.²² Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara.²³ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan para pihak yang melakukan gadai motor di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, yaitu *rahin* dan *murtahin*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dalam hal ini yang dimaksud dengan dokumentasi merupakan suatu metode pencarian dan alat

²¹ Winarno Surakhmat, *Pengantar penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan teknik*, 8 ed. (Bandung: Tarsito, 1998), 174.

²² Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kelima (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 119.

²³ *Ibid*, 120.

pengumpul data yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dengan teknik, yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁴

b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah, yaitu mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah data didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara, selanjutnya data dianalisis menggunakan pendekatan berfikir bersifat induktif, yaitu dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan lalu dianalisis dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdapat tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian substansi (inti), dan bagian akhir. Bagian substansi (inti) terdiri dari lima bab, dimana antar bab (bab I sampai V) terdapat koherensi satu sama lain. Sebelum memasuki bagian substansi (inti), akan didahului oleh bagian awal yang berisi: cover, halaman sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 115.

Bab I pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab I ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang kemudian memunculkan dan menyajikan rumusan masalah dan beberapa teori yang akan menguji data-data hasil temuan di lapangan yang didukung oleh Bab II yang berisi tentang teori-teori yang mendukung dari apa yang akan digali di dalam bab III.

Bab II landasan teori terdiri dari pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum gadai (*rahn*), rukun dan syarat gadai (*rahn*), penjualan objek gadai (*rahn*), pemanfaatan objek gadai (*rahn*), dan fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Bab II ini berisikan teori-teori yang digunakan sebagai analisis untuk menganalisis pada bab IV. Bab II menjelaskan teori-teori yang akan menggali hasil penelitian yang ada pada bab III.

Bab III hasil penelitian terdiri dari gambaran umum Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung dan praktik gadai motor antara *Murtahin* dan *Rahin* di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, yaitu mengenai faktor-faktor terjadinya pegadaian dan faktor-faktor pelaksanaan gadai antara *Murtahin* dan *Rahin*. Bab III ini berisikan tentang biografi penelitian dan menyajikan tentang data-data lapangan yang nantinya akan dianalisis dan diuji oleh bab II yang kemudian dituangkan pada bab IV.

Bab IV analisis penelitian terdiri dari praktik gadai motor antara *Murtahin* dan *Rahin* di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung dan tinjauan fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terhadap praktik gadai motor antara *Murtahin* dan *Rahin* di Kampung Jualang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Bab IV ini berisikan hasil analisis data lapangan yang sudah diperoleh yang telah diuji oleh teori-teori yang telah disajikan dalam bab II.

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab V ini berisikan jawaban atas rumusan masalah yang ada, yaitu kesimpulan dari dua prodak yang sudah dianalisis di bab IV yang kemudian dijawab di bab V.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliatin, maka kesimpulan pada penelitian ini, yaitu:

1. Praktik gadai motor antara *murtahin* dan *rahin* di Kampung Jualang terdapat tambahan jaminan berupa KTP asli atau identitas lainnya ketika *murtahin* dan *rahin* tidak saling mengenal dan saat pelunasan utang *murtahin* juga mensyaratkan bunga sebesar 20% kepada *rahin*. *Murtahin* memberikan kesenjangan waktu dan menerapkan bunga berjalan apabila *rahin* belum bisa melunasi utangnya setelah jatuh tempo dengan sistem, jika keterlambatan membayar utang mencapai satu bulan, maka *rahin* harus membayar sebesar 20% dari utang dan setiap bulannya jika motornya ingin ditebus atau hingga *rahin* dapat melunasi utangnya. Namun sistem ini tidak diberlakukan jika *rahin* hanya terlambat beberapa hari saja dalam pelunasan utang.
2. Pelaksanaan gadai motor antara *murtahin* dan *rahin* sepenuhnya tidak sesuai dengan ketentuan rahn pada Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, diantaranya, *rahin* tidak memperoleh manfaat dari marhun, *rahin* maupun *murtahin* tidak melakukan pemeliharaan terhadap marhun yang sehingga tidak ada pula biaya penyimpanan dan pemeliharaan marhun, ketika *rahin* tidak dapat melunasi utangnya setelah jatuh tempo *murtahin* tidak menjual marhun secara paksa atau lelang melainkan menerapkan sistem bunga berjalan dan penjualan dilakukan atas konfirmasi dari *rahin*, dan jika terdapat kelebihan hasil penjualan marhun *murtahin* tidak mengembalikannya kepada *rahin* dan ketika terdapat kekurangan hasil penjualan *rahin* pun tidak membayar kekurangannya kepada *murtahin*

B. Rekomendasi

1. *Murtahin* hendaknya meminta surat-surat bermotor kepada *rahin* jika ingin menggadaikan motornya agar ketika motor diharuskan dijual prosesnya akan mudah dan untuk mencegah menerima gadai motor curian atau motor dalam pinjaman.
2. Disarankan kepada *rahin* maupun *murtahin* untuk melakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap motor (*marhun*) untuk meminimalisir resiko kerusakan pada motor dan menurunkan nilai motor.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Cetak 2. Serang: Media Madani, 2020.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan 1. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Adam, Panji. *Fatwa-fatwa ekonomi syariah: konsep, metodologi, dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah*. Cetakan pertama. Jakarta: Amzah, 2018.
- Afifah, Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum gadai syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam sistem hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: eLSAS, 2008.
- Anwar, Desi. "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia." Surabaya: Amelia, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Bejo. "Praktik Gadai Pihak Rahin", *Wawancara*, Desember 2023.
- Darsono, dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Dinamika produk dan akad keuangan syariah di Indonesia*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Press, 2017
- D.E, Agung. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2017.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek hukum dalam perbankan & perasuransian syariah di Indonesia*. Ed. 1. Jakarta: Kencana, 2004.
- Dwi. "Praktik Gadai Pihak Rahin", *Wawancara*, 10 Januari 2024.
- Geo. "Praktik Gadai Pihak Rahin", *Wawancara*, Desember 2023.
- Hanif. "Pegadaian dalam Peta Syariah" 2, no. 2 (Juli 2010). <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v2i2.1624>.
- Hasan. "Praktik Gadai Pihak Rahin", *Wawancara*, Desember 2023.

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. 1. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, Muhamad, dan Heni Noviarita. "Penjualan Barang Gadai Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" 2, no. 1 (April 2021).
- Irawan, Hendra, dan Nurma Destiana. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai (Studi Kasus Pelelangan di Pegadaian Syariah Kota Metro)." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (9 Juli 2018): 111. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1125>.
- Jajuli, M. Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Karini, Eti, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani. "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)." *ASAS* 14, no. 02 (Desember 2022): 81–92. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.
- "Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung," 2024. <https://kecbumiwaras.bandarlampungkota.go.id/profil.html>.
- Kurniati, Herlina. *Bahan Ajar Lembaga Keuangan Syariah*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Lestari, Anita, Muhammad Suhaili Sufyan, dan Muhammad Ikhwan Bin Mauluddin. "Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang)." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (15 Maret 2021): 111–25. <https://doi.org/10.32505/jim.v2i1.2632>.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- M., Ichwan Sam, Hijrah Saputra, Andriansyah Syihabuddin, dan Adhika Prasetya K., ed. *Himpunan fatwa keuangan syariah*. Ciracas, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Marisa. "Praktik Gadai Pihak Rahin", *Wawancara*, Desember 2023.

- Martana, Salman Priaji. "Problematika Penerapan Metode Field Research untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia" 34, no. 1 (Juni 2006).
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mudzhar, M. Atho, dan Choirul Fuad. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. 2. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Nafis, M. Cholil. *Teori hukum ekonomi syariah*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011.
- Oktayani, Dewi. "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (19 Desember 2019): 260–69. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.179>.
- "Panel Data dan Informasi 'Kampung Tangguh Nusantara' Kelurahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung." t.t.
- Purwanti, "Anita. Praktik Gadai Pihak Murtahin", *Wawancara*, Desember 2023.
- Pusat Bahasa (Indonesia), ed. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional: Balai Pustaka, 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*. 2 ed. Cetakan 3. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- S, Rustom Nawawi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Menyewakan Barang Gadai Sepeda Motor." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Salim, dan Syahrudin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kelima. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Setiawan, Iwan. "Gadai Pada Pegadaian Syari'ah." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (29 Mei 2020): 185–210. <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8627>.

- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- “Struktur Organisasi Kepala Lingkungan dan Rukun Tetangga (RT) Kel. Bumi Raya Kec. Bumi Waras,” t.t.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan teknik*. 8 ed. Bandung: Tarsito, 1998.
- Susiadi, AS. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tarantang, Jefry, Maulidia Astuti, Annisa Awwaliyah, dan Meidinah Munawaroh. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Widyaningrum, Mawar. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.” Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.
- Yafiz, Muhammad. *Lembaga Keuangan Syariah dan Dinamika Sosial*. 1. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015.
- Yafiz, Muhammad, dan M. Iqbal. *Kaidah Fiqhiyah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022.